



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMATULLAH ALIAS RAHMAT BIN ALMARHUM ABUNAYAN**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 19 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat RT. 01, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah alias Rahmat bin Abunayan (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Rahmatullah alias Rahmat bin Abunayan (almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
 - 2 (dua) lembar fotokopy BPKB sepeda motor a.n Istiqomah;
 - 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor a.n Istiqomah;
 - 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 868358053903749;
 - 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmatullah alias Rahmat bin Abunayan (almarhum), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 08.00 WITA, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 01, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 05.00 WITA bertempat di warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 08.00 WITA Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane tiba di rumah Terdakwa di Banjarmasin, kemudian Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane mengutarakan maksud kedatangannya yaitu meminta tolong bantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE, Terdakwa yang bersedia membantu lalu melepas plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu, selanjutnya Terdakwa memoto sepeda motor tersebut lalu memostingnya ke akun Facebook *Rahmat Tita* menawarkan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat sahnya tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 ada seseorang yang tidak dikenal (DPO) menghubungi karena tertarik membeli sepeda motor tersebut, setelah terjadi tawar menawar lalu disepakati harga sepeda motor tersebut dijual Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 17.30 WITA, Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane bersama Terdakwa pergi mengantarkan sepd motor tersebut di tempat yang telah ditentukan yakni di Jalan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menunggu dari kejauhan, setelah Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane selesai melakukan transaksi jual beli maka selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane balik ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah lalu Saksi Abdus Said alias Said bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Rane menyerahkan uang bagian dari penjualan sepeda motor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane pergi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE tanpa surat-surat bukti kepemilikan yang sah tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane, Terdakwa tetap bersedia membantu menjualkan karena mendapatkan bagian/ keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, dan bagian/ keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE adalah milik Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito yang dibeli pada tanggal 18 Januari 2021 secara kredit melalui NSC Finance dengan angsuran perbulan Rp764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 (tiga tahun) dan pembayaran sudah berjalan selama 19 (sembilan belas) bulan dan uang diserahkan secara tunai;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Adapun barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UE. Barang tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang Saksi beli sejak tahun 2021;

- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tersebut di dalam sebuah warung Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, motor tersebut dalam keadaan terkunci bahu dan Saksi tidak ada memberikan kunci ganda terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan Saudara Abdus Said yang merupakan karyawan warung Lamongan Assalam yang baru selama 3 (tiga) hari bekerja dengan Saksi, sehingga Saksi menduga bahwa Saudara Abdus Said lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin;

- Bahwa sekitar jam 03.30 WITA Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut di dalam warung Lamongan Assalam dan posisi sepeda motor dalam keadaan terkunci bahu kemudian Saksi meletakkan kunci sepeda tersebut disamping tempat Saksi tidur. Pada saat kejadian keadaan sepi dan penerangan cahaya lampu pada saat itu sudah gelap karena warung Lamongan Assalam sudah tutup, yang berada di tempat kejadian tersebut hanya Saksi dan Saudara Abdus Said;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA Saksi membantu kaka Saksi yang bernama Ahmad Shohib yang pada saat itu sedang berjualan disebuah warung Lamongan Assalam tepatnya di depan Dealer Yamaha Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana kaka Saksi memiliki pegawai yang bernama Abdus Said yang bertugas sebagai pelayan dan bersih-bersih dimana Saudara Abdus Said baru bekerja selama 3 (tiga) hari di sebuah warung Lamongan Assalam milik kaka Saksi tersebut;

- Bahwa setelah warung Lamongan Assalam tersebut tutup yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 03.30 WITA Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE milik Saksi ke dalam warung Lamongan Assalam dengan keadaan terkunci bahu dan selanjutnya ingin beristirahat di warung tersebut bersama dengan Saudara Abdus Said yang juga pada saat itu tidur dilesehan warung Lamongan Assalam, namun pada saat Saksi tertidur kunci sepeda motor Saksi letakkan tepat disamping Saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kemudian sekitar jam 10.30 WITA Saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik Saksi tersebut yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam warung Lamongan Assalam dalam keadaan terkunci bahu dan kunci sepeda motor Saksi letakkan di samping tempat Saksi tidur sudah tidak ada lagi, selain dari pada itu Saudara Abdus Said juga sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian Saksi mencoba untuk mencari sepeda motor milik Saksi tersebut tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi juga mencoba untuk menghubungi Saudara Abdus Said tetapi sudah tidak aktif, setelah itu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kaka Saksi yaitu Ahmad Shohib bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp14.516.000,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE milik Saksi yang telah hilang tersebut Saksi beli pada tanggal 18 Januari 2021 secara kredit melalui NSC Finance dengan angsuran perbulan Rp.764.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan pembayaran sudah berjalan selama 19 (sembilan belas) bulan dan uang dibayarkan secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WITA. Di sebuah warung makan Lamongan Assalam yang beralamat di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Ahmad Shohib dan Saksi sebagai karyawan di warung makan tersebut baru bekerja selama 3 (tiga) hari;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut terparkir di dalam sebuah warung makan Assalam dalam keadaan terkunci bahu kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut yang berada disamping Saksi Mahbub Mujib yang sedang tertidur pulas di dalam warung makan Assalam, setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor kemudian Saksi pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin tanpa memberitahu Saksi Mahbub Mujib yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
 - Bahwa situasi pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi dan penerangan disekitar warung dalam keadaan gelap karena posisi warung pada saat itu sudah tutup;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Mahbub Mujib tersebut Saksi pergi menuju Banjarmasin untuk dijual melalui Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ada salah satu orang yang tidak Saksi kenal menghubungi Terdakwa melalui akun *Facebook*-nya dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan sekarang yang mana mertua dari Terdakwa merupakan keluarga dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut, dan Terdakwa juga sudah mengetahui dari awal bahwa sepeda motor yang ditawarkannya di akun *Facebook*-nya yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace* merupakan hasil dari kejahatan yang Saksi curi dari Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3.** Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bripda Rizky Saputra dan anggota Unit Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane. Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* yang merupakan alat untuk memasarkan atau menjual sepeda motor dengan cara diposting di akun *Facebook* atas nama *Rahmat Tita* selain dari itu juga didapati 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE yang merupakan plat dari sepeda motor yang telah dicuri oleh Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bripda Palto Karapa dan anggota Unit Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane. Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) buah *handphone* yang merupakan alat untuk memasarkan atau menjual sepeda motor dengan cara diposting di akun *Facebook* atas nama *Rahmat Tita* selain dari itu juga didapati 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE yang merupakan plat dari sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang telah dicuri oleh Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membantu Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang diketahui merupakan hasil kejahatan pencurian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang dibawa Saksi Abdus Said, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace*. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada salah satu orang yang Terdakwa tidak kenal karena ditawarkan melalui akun *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa posting pada bagian *marketplace* pada aplikasi *Facebook* dengan nama akun *Rahmat Tita* milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 ada salah seorang yang tidak Terdakwa kenal menawar sepeda motor tersebut dan kemudian harga disepakati sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan jual beli dilakukan di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Saksi Abdus Said memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Tanjung Kabupaten Tabalong dan tidak ada memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut di akun *Facebook* milik Terdakwa tidak ada *sparepart* yang diganti kecuali plat nomor, yang mana plat nomor tersebut Terdakwa lepas bersama-sama dengan Saksi Abdus Said dan diganti dengan plat palsu;
- Bahwa alasan Terdakwa berani menjual sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jika laku terjual;
- Bahwa adapun hasil keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756, IMEI 2: 868358053903749 yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE melalui akun *Facebook* nama akun *Rahmat Tita*, sedangkan 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE adalah plat nomor yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said yang kemudian dilepas diganti dengan plat nomor lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
2. 2 (dua) lembar fotokopy BPKB sepeda motor a.n Istiqomah;
3. 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor a.n Istiqomah;
4. 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 868358053903749;
6. 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripda Muhammad Rizky Saputra bersama dengan Saksi Bripda Palto Karapa dan anggota Unit Buser Polres Tabalong lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang diketahui merupakan hasil kejahatan pencurian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang dibawa Saksi Abdus Said, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan melalui akun *Facebook* milik Terdakwa yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace*. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada salah satu orang yang Terdakwa tidak kenal karena ditawarkan melalui akun *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa posting pada bagian *marketplace* pada aplikasi *Facebook* dengan nama akun *Rahmat Tita* milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 ada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang yang tidak Terdakwa kenal menawarkan sepeda motor tersebut dan kemudian harga disepakati sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan jual beli dilakukan di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Saksi Abdus Said memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Tanjung Kabupaten Tabalong dan tidak ada memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut di akun *Facebook* milik Terdakwa tidak ada *sparepart* yang diganti kecuali plat nomor, yang mana plat nomor tersebut Terdakwa lepas bersama-sama dengan Saksi Abdus Said dan diganti dengan plat palsu;

- Bahwa alasan Terdakwa berani menjual sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jika laku terjual;

- Bahwa adapun hasil keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756, IMEI 2: 868358053903749 yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE melalui akun *Facebook* nama akun *Rahmat Tita*, sedangkan 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE adalah plat nomor yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said yang kemudian dilepas diganti dengan plat nomor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "barangsiapa" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang penadahan di atas merupakan perbuatan tindak pidana penadahan yang bertujuan untuk menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, oleh karenanya harus dibuktikan terdapat motif untuk mencari keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang diketahui sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau sepatutnya harus diduga sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripda Muhammad Rizky Saputra bersama dengan Saksi Bripda Palto Karapa dan anggota Unit Buser Polres Tabalong lainnya pada hari Jumat, tanggal 20 bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001 Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang diketahui merupakan hasil kejahatan pencurian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Meimbang, bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat RT. 001, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang dibawa Saksi Abdus Said, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan melalui akun Facebook milik Terdakwa yang bernama *Rahmat Tita* melalui *marketplace*. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada salah satu orang yang Terdakwa tidak kenal karena ditawarkan melalui akun Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa posting pada bagian *marketplace* pada aplikasi Facebook dengan nama akun *Rahmat Tita* milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada salah seorang yang tidak Terdakwa kenal menawarkan sepeda motor tersebut dan kemudian harga disepakati sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan jual beli dilakukan di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, Saksi Abdus Said memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Tanjung Kabupaten Tabalong dan tidak ada memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut di akun *Facebook* milik Terdakwa tidak ada *sparepart* yang diganti kecuali plat nomor, yang mana plat nomor tersebut Terdakwa lepas bersama-sama dengan Saksi Abdus Said dan diganti dengan plat palsu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa berani menjualkan sepeda motor tersebut walaupun Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said karena Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jika laku terjual. Adapun hasil keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756, IMEI 2: 868358053903749 Terdakwa gunakan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE melalui akun *Facebook* nama akun *Rahmat Tita*, sedangkan 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE adalah plat nomor yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Abdus Said yang kemudian dilepas diganti dengan plat nomor lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ikut menerima keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE, yang diketahui Terdakwa merupakan barang hasil kejahatan (curian) oleh Saksi Abdus Said dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menarik keuntungan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa usur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktik peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga harus dipertimbangan elemen "niat" untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri maka orang itu salah berbuat "membujuk melakukan";

Menimbang, bahwa merujuk dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai kehendak dan mengetahui bahwa perbuatannya memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu Saksi Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang diketahui merupakan hasil kejahatan pencurian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 10.30 WITA di sebuah warung makan Lamongan Assalam Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa posting pada bagian *marketplace* pada aplikasi *Facebook* dengan nama akun *Rahmat Tita* milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 ada salah seorang yang tidak Terdakwa kenal menawarkan sepeda motor tersebut dan kemudian harga disepakati sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan jual beli dilakukan di Jalan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdus Said datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, Saksi Abdus Said memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Tanjung Kabupaten Tabalong dan tidak ada memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor jika laku terjual. Adapun hasil keuntungan yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu memberikan sarana untuk menjualkan/ memasarkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM8215LK113006, Nosin: JM82E1113039, Nomor Polisi: DA 5145 UE yang diketahui merupakan hasil kejahatan pencurian dengan cara Terdakwa posting pada bagian *marketplace* pada aplikasi *Facebook* dengan nama akun *Rahmat Tita* milik Terdakwa hingga laku terjual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghedaki dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa usur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti, 2 (dua) lembar fotokopy BPKB sepeda motor a.n Istiqomah, 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor a.n Istiqomah, 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022, 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 868358053903749 dan 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/ lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Mahbub Mujib alias Bob bin Sujito;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah alias Rahmat bin almarhum Abunayan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dalam proses yang dikeluarkan oleh PT. Nusantara Surya Sakti;
- 2 (dua) lembar fotokopy BPKB sepeda motor a.n Istiqomah;
- 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor a.n Istiqomah;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran kredit, tanggal 27 Mei 2022;
- 1 (satu) buah *handphone* merek vivo Y12s warna biru dengan nomor IMEI 1: 868358053903756 IMEI 2: 868358053903749;
- 1 (satu) buah plat nomor DA 5145 UE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Abdus Said alias Said bin almarhum H. Rane;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.
Rimang Kartono Rizal, S.H.

d.t.o.
Diaudin, S.H.

d.t.o.
Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.
Muhammad Rafi'e

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Tjg